

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topic yang paling mendekati dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya :

1. Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian adalah menggunakan variabel independen *non performing financing* dan *financing to deposit ratio*, serta sampel menggunakan bank umum syariah, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen profitabilitas sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel dependen tingkat bagi hasil *mudharabah*.

2. Indah Piliyanti dan Tri Wahyuni (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bunga deposito jangka waktu 12 bulan, bagi hasil dari 12 bulan deposito *mudharabah*, pembiayaan untuk

rasio (FDR), inflasi dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah Indonesia dan Malaysia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah komersial dan unit usaha syariah di Indonesia dan bank syariah di Malaysia, Agustus 2010 sampai Juli 2013. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga deposito 12 bulan, bagi hasil untuk deposito mudharabah 12 bulan, *financing to deposit ratio* (FDR) dan inflasi tidak berpengaruh pada pertumbuhan perbankan syariah mudharabah deposito di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan ukuran perusahaan dilihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah memiliki efek positif pada pertumbuhan deposito mudharabah dari perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Persamaan penelitian adalah menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel independen, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen pertumbuhan deposito mudharabah sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel dependen tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta sampel penelitian terdahulu pada bank syariah Indonesia dan Malaysia sedangkan sampel penelitian saat ini menggunakan bank umum syariah di Indonesia.

3. Nur Adhini Mutiara dan Budi Rustandi Kartawinata (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh *capital expenditure* terhadap tingkat laba dengan kinerja perusahaan sebagai variabel moderator. Pengaruh *capital expenditure* terhadap tingkat laba diukur secara kuantitatif yang dihubungkan oleh kinerja perusahaan dalam regresi moderator dengan pendekatan

variabel moderator semu (*Quasi Moderator*). Objek penelitian adalah enam perusahaan jasa terdaftar pada subsektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Sehingga menghasilkan data panel dengan 30 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital expenditure yang dimoderasi oleh kinerja perusahaan berpengaruh terhadap tingkat laba sebesar 86,4966% pada setiap perusahaan sampel yang memiliki perbedaan intersep antara individu sehingga pengaruh diestimasi melalui data panel dengan pendekatan *fixed effect*. Persamaan penelitian adalah menggunakan variabel moderasi, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu menggunakan *capital expenditure* sebagai variabel independen dan tingkat laba sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini menggunakan *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel independen dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai variabel dependen.

4. Nur Anisa, Akhmad Riduwan dan Lilatul Amanah (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, likuiditas, inflasi dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Data diambil dari laporan statistik perbankan syariah di Bank Indonesia dari Januari 2009 sampai Mei 2012. Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan ukuran pengaruh positif perusahaan, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan bank syariah. Tingkat likuiditas dan inflasi tidak menunjukkan efek pada pertumbuhan

deposito 1 bulan *mudharabah* bank syariah. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah sedangkan penelitian saat ini membahas pengaruh *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan *return on asset* (ROA) sebagai variabel moderasi.

5. H. Husni (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on equity* (ROE), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan *non performing loan* (NPL) secara parsial maupun secara silmutan terhadap tingkat deposito *mudharabah* pada bank syariah tahun 2005 sampai tahun 2010. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial hanya menunjukkan beban operasional dan pendapatan operasional dan *non performing loan* berpengaruh terhadap tingkat deposito *mudharabah*, sedangkan *return on equity* tidak berpengaruh terhadap tingkat deposito *mudharabah*. Persamaan penelitian adalah menggunakan variabel dependen tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu menggunakan *return on equity* (ROE), BOPO, dan NPL sebagai variabel independen sedangkan penelitian saat ini menggunakan *non performing financing* (NPF) dan *financing to*

deposit ratio (FDR) sebagai variabel independen. Sampel penelitian menggunakan periode penelitian tahun 2010 sampai tahun 2011 pada bank umum syariah.

2.2 Landasan Teori

Menjelaskan teori-teori yang diperoleh dari literature yang mendasari penelitian, antara lain :

2.2.1 *Productive theory of credit (Commercial Loan Theory)*

Productive theory of credit (Commercial Loan Theory) menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid (*Self Term, Self Liquidating*) melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit sebagai sumber likuiditas. Angsuran untuk kredit adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjakan melalui kredit. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank. Pendekatan dalam manajemen dana bank telah dikembangkan dalam beberapa tahun untuk merespon perubahan secara alami dunia perbankan dan lingkungannya. Tahun 1920 an teori yang dominan dalam manajemen dana khususnya yang menyangkut likuiditas adalah *productive theory of credit*, dimana bank bisa memfokuskan pada sisi aset suatu neraca yang diadaptasi dari abad ke 18 dalam perbankan Inggris yang dinamakan *Commercial Loan Theory* atau *Real Bills Doctrine* atau *Productive Theory Of Credit*. Teori ini dilakukan Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth Of Nation* diterbitkan tahun 1776. Pada *Productive Theory Of Credit (Commercial Loan Theory)* ditekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin

apabila aktiva produktif (*earning asset*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicarikan selama bisnis dalam keadaan normal. Sebelum tahun 1920 bank-bank lebih mengutamakan portofolio kreditnya sebagai sumber likuiditas tambahan (diluar kas dan cadangan, bila ada) sebab saat itu tidak banyak alternatif yang signifikan sebagai sumber likuiditas. Surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dijadikan sumber likuiditas (Bambang, 2010).

Dalam mengambil keputusan sumber pendaan bagi perusahaan penelitian ini menggunakan *Productive Theory Of Credit (Commercial Loan Theory)*, dimana permodalan bank memberikan pedoman dalam mengambil keputusan manajemen bank, disisi lain bank sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada regulasi tetap memperhatikan kecukupan modal dalam prespektif regulator. Secara konseptual pemilik modal bank yang terlalu besar dipandang kurang efisien, namun modal besar akan mengarahkan pemegang saham agar bertindak lebih hati-hati (*prudent*) dalam mengelola bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan berpotensi menimbulkan moral *hazard*. Oleh karena itu, standar dalam kecukupan modal diperlukan agar menjamin keunikan pelayanan bank, melindungi bank dari kegagalan (resiko) serta menjamin keberlanjutan bank (Bambang, 2010).

Landasan dalam penelitian ini adalah *productive theory of credit* atau *real bills doctrine* atau *commercial loan theory*, dimana bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama. Hal tersebut sesuai dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga

intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari nasabah dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

2.2.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI Nomer 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal I ayat 3 huruf menetapkan salah satu dalam melakukan usaha bank adalah ‘menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia’. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomer 10 tahun 1998, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang (Rahmad, 2014).

1. Bank Konvensional

Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun (Rahmad, 2014).

2. Bank Syariah

Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Rahmad, 2014).

2.2.3 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Osmad, 2011:14).

1. Ciri-ciri Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional antara lain (Abdul, 2011:210-211) :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah semata.
- d. Pengharapan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al Wadiah*), sedangkan bagi hasil bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada

proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan pasti.

- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariah.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2. **Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

Adapun perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut (Abdul, 2011:211-212) :

- a. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan

keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

- d. Pada bank konvensional, jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan pada bank syariah, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan.
- e. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan dan dikeduk oleh semua agama, termasuk agama Islam. Adapun pada bank syariah tidak ada yang diragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

3. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

1. Menghimpun Dana Masyarakat

a. Prinsip *al-Wadiah*

Al-Waladiah dalam tradisi fikih adalah titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitipkan itu menarik kembali kapan ia menghendakinya (Abdul, 2011:214).

Al-Wadiah yang diterapkan dalam produk giro bank syariah adalah *wadiah yad al-Dhamanah*, maka implikasi hukumannya sama dengan *qarad*, di mana nasabah bertindak sebagai yang dipinjami (Abdul, 2011:215).

Keuntungan umum dari produk *wadiah* yang diluncurkan oleh bank syariah sebagai berikut :

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah diatur oleh syariah.
- c. Terhadap pembukuan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Keberatan-keberatan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* adalah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*, dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Rukun *mudharabah* terpenuhi dengan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur ada *mudharib*, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah dan ada ijab kabul. Prinsip *mudharabah* diaplikasikan

pada produk tabungan berjangkah dan deposito berjangka (Abdul, 2011:216).

1. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Bentuk *mudharabah* ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan (Abdul, 2011:216-217).

Ketentuan umum dari produk *mudharabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu *ATM*, dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Jadi *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah* (Abdul, 2011:217-218).

Karakteristik jenis simpanan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut :

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan penyimpanan dana.

- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- d. Deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan (*penyimpan*)

3. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya (Abdul, 2011:218).

Karakteristik dari jenis simpanan *mudharabah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Akad Bagi Hasil

1. *Musarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Al-Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (*atau amal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan *musyarakah* akad (*kontrak*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua atau lebih. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di masa dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

Transaksi musyarakah pada bank syariah dilandasi oleh keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama (Abdul, 2011:218-219). Aplikasi dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada pertama, pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank; dan kedua, modal ventura. *Al-musyarakah* diterapkan dalam proyek usaha, jika mendapat uang, keuntungan itu dibagi sesuai porsi kontribusi modal (*nisbah*) (Abdul, 2011:220).

Manfaat dari pembiayaan secara musyarakah, di antaranya :

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan


pendapatan/hasil usaha baik, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Al-mudharabah (Trust Financing & Trust Investment)

Al-Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Secara umum, aplikasi perbankan dalam al-mudharabah dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Perbedaan yang esensial dari musyarakah dengan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah dan mudharabah dalam literature fikih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan (Abdul, 2011:221).

Ketentuan dari produk penyaluran dana dengan system mudharabah (biaya hasil) ini sebagai berikut (Abdul, 2011:222) :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.

- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada tiap bulan atau waktu yang disepakati.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

b. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*)

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual (Osmad, 2011:17-18).

2. *Salam*

Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan (Osmad, 2011:18).

3. *Istishna'*

Istishna' adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembelian dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap (Osmad, 2011:18).

4. Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir* (Osmad, 2011:18).

c. Prinsip Jasa Perbankan

1. Wakalah

Walakah adalah pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapatkan imbalan berupa *fee* atau komisi (Osmad, 2011:19).

2. Kafalah

Kafalah adalah pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan di mana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi) (Osmad, 2011:19).

3. Sharf

Sharf adalah pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau *spot* berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran (Osmad, 2011:19).

d. Prinsip Kebajikan

Penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk *zakat infaq shodaqah* dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasan* yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan

penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok utang (Osmad, 2011:20).

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Osmad, 2011:14).

Fungsi perbankan syariah terdiri dari (Osmad, 2011:16) :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank,
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi),
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- d. Sebagai pengelola fungsi social, seperti pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan (fungsi optional).

2.2.5 Return Of Asset (ROA)

Menurut Slamet (2014) definisi *return on asset* (ROA) adalah rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba. Menurut Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012). *Return on asset* merupakan rasio antar laba sebelum adanya pajak pada rata-rata total

asset bank. *Return on asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan agar menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan total asset yang dimiliki, sehingga semakin besar nilai *return on asset* maka akan semakin besar kinerja perusahaan, oleh karena itu return yang dihasil perusahaan semakin besar.

Sebagai variabel moderasi, *return on asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Semakin besar nilai *return on asset* maka semakin besar kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar (Andryani dan Kunti, 2012).

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang nantinya akan dihitung menggunakan *return on asset* (ROA) dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.6 *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Slamet (2014) definisi *non performing financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang telah dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank.

Pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan disebut *non performing financing* merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan

syariah, karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turu. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Irman, 2014).

Apabila *non performing financing* mencerminkan risiko pembiayaan maka semakin tinggi rasio menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelola pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Bertambahnya *non performing financing* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba (Edhi dan Muhammad, 2013).

Dalam penelitian ini variabel independen adalah *non performing financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.7 *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Slamet (2014) definisi *financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Nilai *financing to deposit ratio* menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai *financing to deposit ratio* menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat.

Financing to Deposito Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas pada suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukan deposan dengan cara mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Jadi semakin tinggi *Financing to Deposito Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK) (Suryani, 2011).

Dalam penelitian ini variabel independen adalah *financing to deposit ratio* (FDR) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.8 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah sebagai berikut :

- a. Seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah.
- b. Sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank.

Karena dengan adanya variasi tersebut, maka perlu dipisahkan mana yang pendapatannya diterima dari sumber dana nasabah dan yang berasal dari dana bank. Hal ini sangat penting karena jika pendapatan diperoleh dari sumber sana yang dimiliki bank, maka tidak ada distribusi bagi hasil untuk nasabah. Artinya adalah semua pendapatan menjadi hak bank. Apabila pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, maka pendapatan tersebut harus didistribusikan (bagi hasil) untuk nasabah.

2.2.9 Pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Non performing financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh

bank. Apabila *not performing financing* menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namaun sebaliknya apabila nilai *not performing financing* tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan turun. Arah hubungan yang timbul antara non performing financing terhadap return on asset adalah negatif, karena apabila *non performing financing* tinggi maka akan berpengaruh pada menurunnya *return on asset* yang didapatkan oleh bank syariah (Slamet, 2014). Jadi tingginya *non performing financing* akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, karena *non performing financing* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba.

2.2.10 Pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debitur dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Nilai *finacing to deposit ratio* menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai *financing to deposit ratio* menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. (Slamet, 2014).

Dimana arah hubungan *financing to deposit ratio* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diperoleh bank syariah. Sehingga *financing to deposit ratio* dapat diartikan, rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukan dengan cara mengandalkan pembiayaan diberikan sebagai sumber likuiditas.

2.2.11 Pengaruh *return on asset (ROA)* sebagai variabel moderasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

Return on asset (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase (Batista dan Sutono, 2014). Return on asset dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan adalah karena return on asset digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Andryani dan Kunti, 2012). Pendapat Juwariyah (2008) dalam penelitian Andryani dan Kunti (2012) menyatakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah return on asset.

Apabila tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain, sehingga return on asset akan meningkat jika pendapatan

bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi return on asset maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima (Andryani dan Kunti, 2012).

Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Imam, 2011:223). Demikian penelitian ini menunjukkan apabila pengaruh *non performing financing* dan *financing to deposito ratio* menunjukkan hasil yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2.2.12 *Return on asset (ROA)* memoderasi pengaruh hubungan antara *non performing financing (NPF)* terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Menurut H. Husni (2012) menyatakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang memiliki kualitas yang diragukan, kurang lancar atau macet. Apabila *non performing financing* menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai *non performing financing* tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan turun (Slamet, 2014).

Return on asset (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase (Batista dan Sutono, 2014).

Return on asset dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan adalah karena return on asset digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Andryani dan Kunti, 2012). Pendapat Juwariyah (2008) dalam penelitian Andryani dan Kunti (2012) menyatakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah return on asset.

Jadi tingginya *non performing financing* akan menurunkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, karena *non performing financing* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba.

2.2.13 Return on asset (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

Menurut Indah dan Tri (2014) menyatakan *financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang telah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dimana semakin tinggi *financing to deposit ratio* (FDR) akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah, karena tingginya *financing to deposit ratio* (FDR) menunjukkan rendahnya kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah

didepositokan. Sehingga kepercayaan nasabah akan semakin rendah karena dana yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank, dengan kata lain *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai pengaruh negative terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Return on asset (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase (Batista dan Sutono, 2014). *Return on asset* dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan perbankan adalah karena *return on asset* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Andryani dan Kunti, 2012). Pendapat Juwariyah (2008) dalam penelitian Andryani dan Kunti (2012) menyatakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah *return on asset*.

Menurut Taufik (2011) pada penelitian Indah dan Tri (2014) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil adalah istilah yang digunakan dalam bank syariah yaitu proporsi bagi hasil antar bank dan nasabah, sehingga ketika nasabah menempatkan dananya di suatu bank maka nasabah akan melihat seberapa besar keuntungan yang akan diperolehnya. Nasabah yang bertujuan menempatkan dananya tersebut adalah untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil yang telah ditawarkan akan mempengaruhi keputusan nasabah untuk mendapatkan dananya. Dimana semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya maka lebih tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah. Begitupun apabila


terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* dengan variabel dependen tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah* dan variabel moderasi *return on asset* sebagai alat pengukuran.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

H_2 : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

H_3 : *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

H_4 : *Return On Asset* (ROA) memoderasi pengaruh hubungan antara *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

